

# HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PENGARUSUTAMAAN RATIFIKASI CEDAW DAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH

Arifah Millati Agustina

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Jawa Timur

Email: arifahmillati@yahoo.com

## Abstract

*A concern in the elimination of discrimination against women with special treatment is recognized by the international community. This is manifested in the convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW), which aims at achieving the equality and justice. The elimination of discrimination acts as the mainstreaming of women towards the gender equality. It is even formulated as a basic need for the promotion of the human rights in the millennium development goals. This article discusses maqāṣid asy-syarī'ah with the principle of substantive equality, the principle of non-discrimination in the fulfillment of basic freedoms and human rights, and the principle of state obligation that has the responsibility to ensure the realization of the right equality of men and women using the approach of al-maṣlahah.*

[Perhatian pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dengan perlakuan khusus diakui oleh dunia Internasional. Hal ini diwujudkan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang bertujuan untuk mencapai persamaan dan keadilan. Penghapusan diskriminasi tersebut berperan sebagai pengarusutamaan perempuan menuju kesetaraan gender. Bahkan hal ini dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan hak asasi manusia dalam *millenium development goals*. Tulisan ini mendiskusikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan prinsip kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia, serta prinsip kewajiban negara yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan pendekatan *al-maṣlahah*.]

**Kata kunci:** Hak-hak Perempuan, CEDAW, Maqāṣid asy-Syarī'ah

## A. Pendahuluan

Pembahasan tentang hak asasi perempuan sebagai perwujudan dari Hak Asasi Manusia (HAM) semakin menguat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perempuan yang menjadi korban. Di sisi lain, kaum perempuan juga mulai kritis melihat persoalan hak-hak mereka. Tidak hanya menerima keadaan, mereka juga mulai mencari cara bahkan menuntut adanya jaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Kemunculan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* adalah upaya untuk menjamin hak-hak perempuan

tersebut – sebuah ketentuan yang telah menuai perdebatan bahkan penolakan. Dalam Islam, penolakan terhadap CEDAW tidak jarang didasarkan atas tafsir *patriarkis*.

Sebenarnya, kajian tentang diskriminasi terhadap perempuan tidak lepas dari pembahasan *gender*, sebuah tema kontroversial yang seringkali disalahpahami. Hal ini terbukti atas fakta dari banyaknya anggapan bahwa kajian *gender* mengarah kepada kajian “*barat-sentris*” sehingga tidak cocok dikaji di Indonesia. Akibatnya, sering terjadi kerancuan dalam memahami konsep *seks* dan *gender*.<sup>1</sup> Selain itu, masih banyak persepsi bahwa *gender* adalah masalah perempuan, padahal *gender* adalah persoalan laki-laki dan

<sup>1</sup> Kajian *gender* mulai muncul dan marak sejak terjadi perubahan pola-pola sosial terutama semenjak terjadinya revolusi industri, di mana terjadi pertentangan antar kelas antara perempuan sebagai sebuah kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya (laki-laki) dengan tujuan ingin mencapai kesejajaran. M. Miftah Wahyudi, *Gender dan Pendalaman Demokrasi Multikultural*, (Malang: Averoes Press, 2008), hlm. 52.

perempuan. Karena itu, mengkaji *gender* berarti membaca peran, fungsi dan relasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Isu mengenai ketimpangan hak terhadap perempuan telah direspon oleh dunia Internasional melalui CEDAW.<sup>3</sup> CEDAW diakui sebagai aturan yang diharapkan mampu melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dan sikap keberpihakan pada jenis kelamin tertentu. CEDAW juga diyakini sebagai payung hukum yang berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang berawal dari pemahaman sepihak mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia yang pada hakikatnya diciptakan sama oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mau meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984<sup>4</sup> tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Ratifikasi CEDAW disusun sesuai dengan kebutuhan zaman dan didorong oleh kondisi sosial dan kultural di Indonesia yang telah mengubah segala bentuk relasi laki-laki dan perempuan.

Meskipun demikian, tidak jarang CEDAW tetap saja mendapat penolakan karena isinya dianggap terlalu memperhatikan aspek sosial-budaya dalam melihat persoalan diskriminatif terhadap perempuan. CEDAW juga dinilai terlalu memperluas aplikasi HAM dalam ruang privat perempuan, sehingga ruang publik dan privat dibahas sedemikian rupa hingga keduanya menjadi konsumsi publik.

Memang, CEDAW tidak hanya berisi tentang hak-hak perempuan di wilayah domestik, ia juga menjamin hak-hak perempuan di wilayah publik. Tapi, persoalannya adalah apakah hak-hak perempuan yang diatur dalam CEDAW menyalahi hukum Islam? Seringkali pemahaman terhadap hak-hak perempuan dipahami melalui penafsiran tekstual. Ini menyebabkan kreativitas hukum Islam terbatas sehingga mempersempit universalitas ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan kerangka pemikiran lebih luas dalam memahami persoalan ini.

Salah satu kerangka pemikiran yang bisa digunakan dalam hal ini adalah teori *al-maṣlahah* yang erat kaitannya dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syari'ah*). Melalui teori ini, akan dilihat sejauhmana ke(tidak)sesuaian ketentuan mengenai hak-hak perempuan dalam CEDAW dengan tujuan-tujuan syariat sehingga didapat kesimpulan apakah CEDAW pantas diapresiasi atau ditolak.

## B. Sejarah CEDAW

Perumusan CEDAW berawal dari *Bill of Rights of Women* atau *Pernyataan tetap Hak-hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia* dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979. Perumusan ini diawali dengan perhatian khusus Majelis Umum PBB terhadap sebuah rancangan konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini kemudian diratifikasi pada 1981 setelah 20

<sup>2</sup> *Gender* sebagai sebuah konsep tidak bisa dilepaskan dari feminisme. Menurut Simic, "*gender studies it was inseparable part of the feminist movement*". Artinya, tidak ada katasepakatan kapan konsep *gender* mulai digunakan. Hanya saja mayoritas ilmuwan meyakini bahwa pembahasan tentang sejarah dan perkembangan *gender* tidak terlepas dari sejarah pergerakan kaum feminisme di Barat. Adapun istilah feminis pertama kali ditemukan pada awal ke-19 oleh seorang sosialis berkebangsaan Perancis yaitu Charles Fourier. Umi Sumbulah, *Gender dan Demokrasi*, (Malang: Avveroes Press, 2008), hlm. 3-5

<sup>3</sup> Kesalahpahaman tersebut paling tidak dipengaruhi beberapa hal: *Pertama*, istilah *gender* tergolong bahasa asing. Kata "*gender*" tidak muncul dalam kamus Bahasa Indonesia, namun dari kosakata Inggris yang berarti jenis kelamin. *Kedua*, fenomena *gender* dianggap sebagai suatu kajian yang tidak *on going*. Banyak masyarakat menganggap masalah *gender* adalah masalah "*di sana*" bukan "*di sini*" padahal masalah *gender* ada disekitar kita. *Ketiga*, rendahnya minat terhadap persoalan *gender* (*aservitas*) sehingga perempuan umumnya merasa kurang mampu menyuarakan problemnya, baik kepada sesama perempuan maupun kepada laki-laki. Maka, mutlak diperlukan perjuangan dalam melawan ketidakadilan *gender*, yang membuat perempuan mampu mendialogkan pendapat dengan *self evidence* (percaya diri), lihat lebih lanjut dalam Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi dan Emansipasi*, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 134.

<sup>4</sup> Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 102-105.

negara menyetujuinya.<sup>5</sup> Disetujuinya CEDAW memiliki tujuan khusus yaitu untuk melindungi dan mengenalkan hak-hak perempuan pada dunia Internasional, yang akhirnya disikapi oleh Komisi Kedudukan Perempuan (UN Commission on the Status of Women) – sebuah badan yang dibentuk tahun 1947 oleh PBB sebagai dewan pertimbangan – serta penyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan posisi perempuan.<sup>6</sup>

CEDAW adalah salah satu konvensi utama tingkat internasional yang membela hak-hak perempuan sebagaimana tercantum dalam resolusi Mahkamah Umum No. 34/180 tanggal 18 Desember 1979. CEDAW disusun untuk diadopsi dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. CEDAW memuat 30 pasal dan secara formal dan legal dinyatakan sebagai dokumen internasional (*entry into force*) tanggal 3 September 1981.<sup>7</sup>

CEDAW telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7/1984 tanggal 24 Juli 1984 dengan melakukan pemesanan (*reservasi*) pasal 29 ayat 1. Ini berarti Indonesia tidak mengakui suatu mekanisme baik *arbitrase* maupun penyelesaian di Pengadilan Internasional jika terdapat problem interpretasi isi konvensi dengan negara lain. Isi pasal tersebut sebagai berikut:<sup>8</sup>

*“Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months*

*from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court”*

Pasal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa setiap sengketa yang terjadi antara dua negara atau lebih, mengenai interpretasi atau penerapan konvensi yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka atas permintaan salah satu dari pihak negara yang bersengketa akan diajukan ke arbitrase. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal permohonan *arbitrase pihak* organisasi tidak dapat menyepakati *arbitrase*, maka salah satu dari pihak-pihak dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional dengan permintaan sesuai dengan prosedur pengadilan.

Namun, di Indonesia tampaknya kurang terjadi harmonisasi antara hukum Nasional dengan CEDAW – lebih-lebih melihat hubungan hukum Negara, hukum Islam, dan hukum adat –<sup>9</sup> sehingga sulit mensinkronkan antara hukum nasional dengan konvensi tersebut. Padahal, negara-negara di dunia tidak boleh dikecualikan dari kewajiban menaati ketentuan CEDAW berdasarkan ketentuan hukum nasional mereka. Jika hukum nasional mengurangi pelaksanaan suatu perjanjian internasional, hukum nasional wajib diubah. Kewajiban tersebut ditambah dengan pasal CEDAW yang

<sup>5</sup> Menurut pertimbangan PBB, Negara-negara dunia tidak boleh menafikan kewajiban perbaikan peraturan, termasuk mengenai perlindungan wanita serta hak-haknya, dengan bersandarkan ketentuan hukum nasional mereka. Jika Hukum Nasional mengurangi pelaksanaan sesuatu perjanjian Internasional, Hukum Nasional itu wajib diubah. Hans Kelsen, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*, terj. LBH APIK (Jakarta: LBH APIK, 2001), hlm.13.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 13-15.

<sup>7</sup> Termasuk pada tahun-tahun selanjutnya, yakni 1947, PBB mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan meningkatkan posisi perempuan. Tahun 1949-1959 konvensi CEDAW mempersiapkan berbagai kesepakatan Internasional termasuk di dalamnya Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan dan Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah pada tahun 1963.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Hak Asasi Manusia*, terj. LBH APIK, hlm.13.

<sup>9</sup> Di Indonesia, penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan perlindungan hak wanita maupun perubahan hukum jauh lebih rumit dari aturan hukum Internasional. Pelaksanaan CEDAW mengandung persoalan di bidang politik, terutama setelah penggantian pemerintah Orde Baru dengan pemerintah era reformasi. Persoalan politik ditambah dengan masalah sosial, yaitu perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai agama dan kebudayaan. Lihat Jimly Assididqie, *Perempuan Dan Hak Konstitusi: Perempuan Dalam Relasi Agama Dan Negara*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2010), hlm. 120.

menyatakan bahwa negara-negara peserta CEDAW wajib mengubah hukum nasional agar menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan melindungi hak wanita.<sup>10</sup>

CEDAW memiliki tiga prinsip utama. *Pertama*, prinsip *equality*, yaitu upaya melihat persamaan substantif terhadap laki-laki dan perempuan. *Kedua*, prinsip *non-diskriminasi*, baik diskriminasi jenis kelamin maupun pemenuhan kebebasan dasar serta Hak Asasi Manusia. *Ketiga*, prinsip kewajiban atas negara, dalam hal ini negara adalah pemeran utama yang bertanggung jawab atas terwujudnya persamaan bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik.<sup>11</sup>

Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terus bertambah, sehingga perlu dibuat suatu rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tahun 1965, Komisi tersebut mulai menyiapkan dan tahun 1966 keluar sebuah

rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Tahun 1967, rancangan ini disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan fakta sosial.<sup>12</sup>

Setelah terbentuk Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan Konferensi untuk menyusun Kerangka Kerja Dunia tentang Perempuan di mana Konferensi ini mendesak adanya sebuah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dorongan Konferensi mendapat sambutan dari Majelis Umum PBB yang kemudian menetapkan periode 1976 sampai dengan tahun 1985 sebagai Dekade Perempuan dan mendesak agar Komisi Kedudukan Perempuan menyelesaikan Konvensi di pertengahan Dekade tersebut (tepatnya pada tahun 1979).<sup>13</sup>

Indonesia mulai mengikuti dan masuk pada konvensi tersebut secara resmi melalui penetapan UU No.7/1984. Penetapan ini dilatarbelakangi oleh diskriminasi dan *stereotype*

<sup>10</sup>. Pengabsahan UU menunjukkan bahwa terdapat UU yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif *gender* serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Cara yang lebih tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat dalam merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan, sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>11</sup>. Prinsip persamaan substantif yang dianut CEDAW adalah: *pertama*, langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan, perbedaan, atau keadaan yang merugikan perempuan. *Kedua*, persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan langkah khusus agar perempuan memiliki akses dan menikmati manfaat yang sama seperti halnya laki-laki pada kesempatan dan peluang yang ada. *Ketiga*, CEDAW mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : (a) persamaan kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan; (b) persamaan laki-laki dan perempuan untuk menikmati manfaat dan penggunaan kesempatan itu yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan menikmati manfaat yang sama/adil; (c) hak hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga dan perwalian atas anak; (d) persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Lihat Hans Kelsen, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 13

<sup>12</sup>. Lahirnya diskriminasi terhadap perempuan pada dunia Internasional bermula dari struktur sosial dalam masyarakat yang bersifat patriarkhi. Implikasi yang lahir dari budaya semacam ini adalah marginalisasi, subordinasi, dan *stereotype* baik pada wilayah publik maupun domestik. Bentuk kepemimpinan dalam struktur masyarakat yang dipegang oleh pihak laki-laki, dan struktur yang dibawai laki-laki ini kemudian dianggap menjadi norma. Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2001), hlm. 145.

<sup>13</sup>. Persoalan perbedaan *gender* di Indonesia terjadi melalui proses yang sangat beragam. Baik dari usaha pembentukan, sosialisasi, dan konstruksi baik secara sosial maupun kultural, melalui interpretasi teks keagamaan maupun Negara. Dari sini, penyebab utama anggapan perbedaan *gender* sebagai kodrat Tuhan yang tidak bisa diubah dan dipertukarkan antara kedua jenis makhluk sehingga melahirkan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*) bagi laki-laki maupun perempuan. Umi Sumbulah, Kata Pengantar Problematika *Gender* dalam *Gender Dan Demokrasi*, (Malang :Avveroes Press, 2008), hlm. XXI.

yang dialami perempuan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.<sup>14</sup>

Bergabungnya Indonesia ke dalam konvensi CEDAW menjadi bukti bahwa Indonesia mulai memperhatikan nasib perempuan. Misalnya dalam kasus perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Keseriusan Indonesia semakin terlihat ketika UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT lahir dan mulai berlaku sejak 22 September 2004, yang ditindaklanjuti dengan pengeluan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bentuk penegasan atas konvensi CEDAW, yang telah disahkan jauh sebelum UU KDRT muncul.<sup>15</sup>

Selain pertimbangan di atas, sistem hukum juga merupakan sumber daya dalam gerakan penegakan hak asasi perempuan, serta berfungsi dalam peningkatan kesejahteraan perempuan. Karena menyangkut substansi legal yang wujudnya berupa norma dan peraturan perundangan, baik *legal structure* (institusi penegak hukum) maupun *legal culture* meliputi (ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum) *legal substance* (aturan, UU No.7/1984). Artinya, hukum dimaknai tidak saja untuk memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang dalam perspektif perempuan, melainkan juga menangkap dinamika lapangan demi

implementasinya dikalangan masyarakat luas.<sup>16</sup>

Kesadaran pemerintah Indonesia terhadap pembelaan kaum perempuan yang dibuktikan oleh pengesahan UU No 7 Tahun 1984 juga merupakan wujud dari pelaksanaan hukum dalam perspektif perempuan, dimana hukum dalam rumusan dan praktiknya berdampak pada perempuan yang mampu mengidentifikasi kontribusi hukum dalam men-*subordinasi* dan mendiskriminasi perempuan,<sup>17</sup> meskipun secara praktis masih banyak terjadi disfungsi hukum.

### C. Hak-hak Perempuan dalam CEDAW

CEDAW terdiri atas tiga puluh pasal mencakup materi berbeda. Selain berisi tentang diskriminasi perempuan, di dalamnya terdapat hak anak, sosial-politik, sosial-budaya, ekonomi, dan lain-lain.

Secara umum isi CEDAW terdiri atas: (a) pasal 1-16 mendiskusikan tentang Prinsip-prinsip dalam Konvensi,<sup>18</sup> (b) Pasal 7-9 membahas tentang hak sipil dan politik perempuan, (c) Pasal 10-14 menetapkan tentang hak perekonomian, social dan budaya, (d) pasal 15-16 membincang tentang Hak perempuan setelah menikah (menjadi istri) berikut hak terhadap anak akibat perkawinan, (e) Pasal 17-22 tentang Komite CEDAW dan

<sup>14</sup> Kemunculan ratifikasi CEDAW dipicu oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang membentuk perangkat hukum yang universal. Dalam hal ini kaum perempuan merasa bahwa deklarasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin kepentingan mereka. Bahkan kaum feminis menyatakan bahwa deklarasi tersebut tidak berperspektif keadilan *gender*. Berbagai kasus seperti perkosaan di wilayah konflik, mutilasi genital, kekerasan domestik, dan diskriminasi pekerjaan misalnya, tidak bisa ditangani hanya oleh deklarasi HAM. Maka, untuk mengatasi berbagai problem tersebut, dunia Internasional menoleh pada CEDAW. Sobar Hartini, *Civil Rights dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia II*, disampaikan dalam Forum Diskusi Interaksi di Kuningan, Jawa Barat 27-29 Januari 2003.

<sup>15</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al Bayan, 1996), hlm. 9.

<sup>16</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 14.

<sup>17</sup> Dalam pandangan ini, hukum selanjutnya dapat digunakan untuk mengubah situasi yang tidak menguntungkan perempuan (menjamin akses pada keadilan) juga dengan pasal-pasal dalam KUHP yang memasukkan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dalam kategori «kejahatan kesusilaan» (*crime against ethics*), bukan termasuk dalam bagian «kejahatan terhadap nyawa» (*crime against person*). KUHP belum mengatur acara pidana yang berperspektif *gender* terutama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penting bagi gerakan perempuan untuk mengkritisi sejumlah RUU yang berada dalam Program Legislasi Nasional DPR saat ini. Seperti amandemen UU Kesehatan, Amandemen UU Perkawinan, Revisi KUHP, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, dalam KUHAP.

<sup>18</sup> Prinsip Non-Diskriminatif menjadi pokok dari seluruh pasal konvensi secara tegas menyebutkan apa yang disebut diskriminasi terhadap perempuan, yaitu setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun

mekanisme Laporan pelaksanaan konvensi, (f) pasal 23-30 adalah tentang pemberlakuan Konvensi, ratifikasi adopsi serta reservasi Konvensi, diantara pasal yang menegaskan mengenai hak perempuan dalam CEDAW adalah:<sup>19</sup>

- 1) Persamaan wanita dengan pria dalam perkawinan yaitu, akan diberikan hak untuk mengadakan pergerakan dan memilih tempat kediaman;
- 2) Persamaan wanita dengan pria akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan, khususnya beberapa hak wanita bersama dengan pria akan dijamin dibidang perkawinan;
- 3) Dalam pasal 16 huruf (a) disebutkan hak yang sama antara pria dan wanita untuk melakukan ikatan perkawinan;
- 4) Dalam pasal 16 huruf (b) Hak-hak yang sama untuk memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya;
- 5) Dalam pasal 16 huruf (c) mensyaratkan Hak-hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
- 6) Pasal 16 ayat 1 huruf (d) mengakui hak pribadi yang sama sebagai suami istri termasuk hak memilih nama, keluarga, profesi dan jabatan;
- 7) Pasal 16 ayat 1 huruf (f) mensyaratkan hak yang sama untuk kedua suami dan istri berkaitan dengan benda;

- 8) Pasal 16 ayat 2 melarang pertunangan dan perkawinan seorang anak (nikah dini);
- 9) Hak sama untuk suami istri berhubungan dengan pemilikan atas perolehan pengelolaan harta benda.

Dalam konteks keindonesiaan, CEDAW dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelematkan perempuan dari berbagai peraturan bias gender, seperti terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa «*Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dulu dari pejabat.*» Sementara itu, dalam pasal 8 ayat 4 disebutkan «*apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.*»

Terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 di atas, CEDAW menjadi penyeimbang atas terjadinya penghilangan hak terhadap perempuan dalam poligami di mana pejabat lebih memiliki kekuatan otoritas daripada istri dan dalam pembagian harta bersama di mana wanita tidak mendapat bagian dari suami apabila pihaknya yang mengajukan perceraian. Sebaliknya, CEDAW menjamin hak-hak perempuan dalam poligami dan harta bersama.

CEDAW juga menjamin hak perempuan melalui pasal 12 ayat 2 mengenai ketentuan-ketentuan tentang hak perempuan dan kewajiban Negara dalam menjamin pelayanan kesehatan reproduksi perempuan:<sup>20</sup> (1) memastikan pelayanan yang layak untuk perempuan dan hubungannya dengan kehamilan, persalinan,

---

lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip persamaan (keadilan substantif) dalam Konvensi Perempuan merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dari sebuah proses, yaitu keadilan. Dalam mencapai tujuan akhir tersebut, prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan, mengingat situasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan terkadang berbeda, namun perbedaan tersebut pada satu sisi juga akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung sejak lama. Sriwiyanti Eddiyono, *Bahan Bacaan Kursus HAM dan Materi Konvensi CEDAW*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Advokasi Masyarakat, 2005), hlm 8-9.

<sup>19</sup> Diambil dari Blog Sandra Doni, <http://donyminang.blogspot.co.id/2011/11/dony.html> pada tanggal 15 agustus 2016.

<sup>20</sup> Mengenai kesehatan reproduksi, Maria Ulfah Anshor menyatakan bahwa di Indonesia, baik dalam ranah diskursif maupun empirik, reproduksi merupakan hak yang diberi Tuhan kepada perempuan sebab fungsi reproduksinya yang sangat khas. Pemahaman mengenai relasi antara hak reproduksi perempuan (*reproductive right*), kehamilan yang tidak dikehendaki (*unwanted pregnancy*), dan isu aborsi (*abortion*), masih sangat minim, sehingga diperlukan terobosan agar masyarakat mengetahui secara persis permasalahan seputar aborsi. Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi: Wacana Pergulatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 42.

dan pasca persalinan, bila perlu menyediakan pelayanan gratis; dan (2) memastikan perempuan mendapatkan gizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui.

Ketentuan di atas sesuai dengan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengakui hak reproduksi perempuan yang tertera pada pasal 49 ayat 3 yang berbunyi: "*hak khusus yang melekat pada diri wanita di karenakan fungsi Reproduksi, di jamin dan di lindungi oleh hukum*".

### C. Faktor *Secondary Woman Right* dalam Pandangan Islam

Munculnya istilah hak asasi perempuan dalam kajian kontemporer menunjukkan bahwa cara pandang yang menyamaratakan laki-laki dan perempuan kurang tepat<sup>21</sup> karena kenyataan menunjukkan banyak faktor yang menimpa perempuan, bukan hanya karena faktor kemiskinan, melainkan kuatnya ideologi patriarki yang dianut negara. Hal ini bisa dilihat dalam kasus peminggiran yang melibatkan anak-anak, masyarakat miskin pedesaan, minoritas, dan masyarakat adat.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan hak perempuan, Islam memberi beberapa gambaran. Dalam ajaran Islam terdapat nilai kemanusiaan yang umum dan menjadi tolok ukur nilai keutamaan manusia tidak dilihat dari pada jenis kelamin, namun dilihat dari ketaqwaan serta ilmu serta kesungguhan

dalam upaya mendapatkan ilmu. Melalui pernyataan ini, Penulis meyakini firman Allah:<sup>23</sup>

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

"Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta, hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran".

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

"Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya, Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?» Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran".<sup>24</sup>

Dua ayat di atas memberikan makna bahwa ilmu merupakan nilai bagi pria ataupun wanita secara sama, tidak ada pembedaan dalam hal pencapaian ilmu baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan nilai seseorang tergantung pada apa yang dianggapnya baik, yakni ilmu pengetahuan yang di miliki.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Pandangan mengenai *degradesi* moral akibat *disfungsional* hukum dalam hukum Islam ter-cover dalam Fikih. Menyikapi masalah ini, Khaled Abou el-Fadl melihat *disfungsional* hukum Islam terpengaruh oleh beberapa faktor. *Pertama*, karakter aturan yang eksklusif. Eksklusifisme fikih Islam sangat nampak terutama jika dihadapkan dengan aturan agama lain. *Kedua*, karakter aturan yang bercorak *patriarki* yang kerap menjadi sasaran kritik karena sebagian besar pengarangnya adalah laki-laki dalam kultur yang didominasi laki-laki, sehingga tidak mengherankan jika produknya berwajah laki-laki. *Ketiga*, karakter aturan yang bernuansa *agraris-tradisional*, jika aturan dirumuskan dalam masyarakat agraris, maka ekspektasi dari perumus adalah pola tradisional dan sederhana, Khaled Abou el-Fadhl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, And Woman*, (Oxford: One World Publication, 2003), hlm. 142-161.

<sup>22</sup> Faktor ini menjadi salah satu penyebab gerakan feminis memperjuangkan apa yang dialami orang pinggiran. Pernyataan ini dijelaskan dalam instrumen HAM (pasal 4 CEDAW). Jimly Assididqie, *Perempuan Dan Hak Konstitusi*, hlm. 117.

<sup>23</sup> Q.S. ar-Ra'du (13):19.

<sup>24</sup> Q.S. az-Zumar (39) : 9.

<sup>25</sup> Laki-laki dan perempuan mendapat porsi yang sama dalam masalah intelektual. Perempuan memiliki hak belajar, begitu juga sebaliknya. Islam juga menegaskan bahwa perempuan bertanggung jawab di hadapan Allah sebagaimana pria bertanggung jawab di hadapan Allah, sehingga dari sisi ini manusia tidak dibedakan. Wanita juga memiliki hak untuk bekerja di segala bidang sebagaimana pria. Tidak seorang pun laki-laki lebih berkuasa dari wanita. Ibn Abi al-jadid, *Syarah Nahj al-Balagh*, (Dar al Nahdlah: Kairo, t.t), XVII :23.

Ayat di atas juga memberikan pesan moral bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan berbuat. Pekerjaan perempuan dalam wilayah domestik patut diberi upah karena secara eksplisit al-Qur'an tidak menyatakan kewajiban bekerja bagi perempuan. Selain itu, sebagaimana dalam ungkapan Smith,<sup>26</sup> al-Qur'an menjadi rujukan hukum keluarga yang berlaku di hampir seluruh wilayah muslim menganggap Islam membawa keuntungan bagi wanita.

Munculnya istilah *secondery woman right* dalam kehidupan tidak bisa lepas dengan sejarah pergerakan kaum feminisme di Barat. Maka dari itu istilah tersebut selalu terkait dengan gerakan feminisme yang pada akhirnya muncul istilah gender. Kata feminis pertama kali ditemukan pada awal ke-19 oleh seorang sosialis berkebangsaan Perancis, yaitu Charles Fourier. Terdapat perbedaan pendapat antara ilmuwan tentang sejarah munculnya istilah feminisme. Pendapat pertama menyatakan bahwa istilah feminis berasal dari bahasa latin Femina (Perempuan). Hamid Fahmi, mengutip pendapat Ruth Tucker, menyatakan bahwa istilah feminis berasal dari kata *fe* atau *fides* dan minus yang artinya kurang iman (*less in faith*),<sup>27</sup> sedangkan menurut Jimly Assiddiqi, faktor *secondary woman right* belum tersentuh dalam perundang-undangan di Indonesia, terutama sebelum dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Negara RI Tahun 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI

Tahun 1945, ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang Undang 1945 mengalami perubahan yang sangat mendasar.<sup>28</sup>

Mengenai hak-hak perempuan, Jimly memandang bahwa salah satu kelompok warga negara yang membutuhkan perlakuan khusus adalah kaum perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-haknya struktur masyarakat *patriarkis*. Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara Internasional melalui CEDAW.<sup>29</sup>

#### D. Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* atas Hak-hak Perempuan dalam CEDAW

CEDAW menyebutkan beberapa hak perempuan dalam pasal 15-16: (a) Ketika memasuki jenjang perkawinan, perempuan berhak memilih suami dengan bebas, dan diberikan persetujuan sepenuhnya; (b) Hak dan Tanggung Jawab yang sama sebagai orang tua terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan yang berkaitan dengan anak; (c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan; (d) Penjarakan kelahiran anak, mendapat penerangan pendidikan untuk menggunakan hak tersebut; (e) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengakuan

<sup>26</sup>. Lebih dari itu, Smith juga mengatakan bahwa Islam melalui al-Qur'an telah jelas memperbaiki keadaan yang di alami oleh wanita arab pra- Islam, di mana di dalamnya ditetapkan aturan yang melindungi wanita dan memberikan hak yang jelas serta tanggung jawab kepadanya. Smith menyatakan bahwa Islam sebagai agama pembebas. Lihat Jane Smith, "Islam" dalam Arvind Sharma (ed), *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, terj. Ade Alimah, (Yogyakarta: Suka Press, 2006), hlm. 332.

<sup>27</sup>. Jimly Assiddiqie, *Perempuan dan Hak Konstitusi*, (Jakarta: Makalah Konsultasi Nasional Komnas Perempuan, 2007), hlm. 117

<sup>28</sup>. Berbagai ketentuan yang dituangkan dalam rumusan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan substansi yang berasal dari rumusan ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Karena itu, untuk memahami substansi yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut dibutuhkan dua instrumen yang saling terkait, yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UUD RI Nomor 39 Tahun 1999. *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>29</sup>. Penghapusan diskriminasi melalui pemajuan perempuan menuju kesetaraan *gender*, dirumuskan sebagai kebutuhan dasar Hak Asasi Manusia dalam *Milenium Development Goals (MDGS)*, hal itu diwujudkan dalam delapan area upaya pencapaian MDGS yang diantaranya adalah mempromosikan kesetaraan *gender* dan meningkatkan kebrdayaan perempuan, meningkatkan kesehatan ibu. Rumusan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia serta sekitar 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan. Jimly Assiddiqie, *Perempuan Dan Hak Konstitusi*, hlm.117.



anak; (f) Hak pribadi yang sama sebagai suami istri termasuk dalam hal memilih profesi dan jabatan; dan (g) Hak sama untuk suami istri berhubungan dengan pemilikan atas perolehan pengelolaan harta benda.

Dari sisi *maqāṣid asy-syarī'ah*, ratifikasi CEDAW bukan lagi berbicara mengenai hak asasi, melainkan aturan yang bersinergi dengan tujuan syariat dan bersesuaian dengan pesan Tuhan dalam kitab suci. Karena ajaran Islam meyakini tujuan utama syariat adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Pernyataan ini sejajar dengan tujuan CEDAW yang mengusung pesan universal al-Quran untuk memuliakan perempuan. Secara implementatif, *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki lima tujuan syariat (*al-kulliyat al-khmsah*), yaitu: *ḥifz ad-dīn*, *ḥifz al-māl*, *ḥifz an-nasl*, *ḥifz an-nafs*, dan *ḥifz al-'aql*.

Dengan demikian, hak-hak perempuan dalam CEDAW, yang ditindaklanjuti pemerintah dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1984, jika ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, adalah sebagai berikut.<sup>30</sup>

*Pertama*, hak memilih suami, dalam hal ini kemaslahatan yang diperoleh wanita adalah kebebasan dalam memilih pasangan. Atas dasar ini, suara perempuan bukan lagi nomor dua, melainkan suara utama yang menentukan kehidupannya. Terkait tanggung jawab dan pemutusan perkawinan, upaya ini dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta penegakan status dalam perkawinan, agar perkawinan memiliki status yang jelas. Dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, upaya-upaya tersebut sesuai dengan tujuan Islam yakni *ḥifz ad-dīn* (menjaga agama) karena memberikan kebebasan pada perempuan dalam menentukan hidupnya, status perkawinannya, atau putusannya perkawinan menjadi tujuan utama

Islam karena menjunjung martabat perempuan serta menghindarkan seseorang dari fitnah dan prasangka buruk masyarakat.

*Kedua*, penggalakan program Keluarga Berencana (KB), jaminan pendidikan, hak, dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengakuan anak, adalah unsur utama dari maksud syariah *ḥifz an-nasl* (menjaga keturunan). Program KB adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan agar perempuan mendapatkan haknya dalam merehabilitasi fisik dan kesehatannya. Sedangkan tentang perwalian, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap anak, ini merupakan manifestasi dari *ḥifz an-nasl* karena dengan menjaga nasab dalam perwalian, status seseorang menjadi jelas. Sementara itu, pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak adalah tujuan syariat dalam menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*) karena kewajiban menjaga keluarga adalah memberikan pengajaran, pengetahuan, serta pendidikan yang baik.

*Ketiga*, hak pribadi yang sama sebagai suami istri dalam hal memilih profesi dan jabatan, serta pengelolaan harta benda, bersinergi dengan tujuan syariat yakni *ḥifz al-māl* dan *ḥifz ad-dīn* karena dalam menentukan profesi dan jabatan akan berpengaruh pula pada keteraturan dalam berumah tangga, seperti pada kesejahteraan keluarga. Istri yang membantu suami aktif pada urusan publik sama mulianya dengan perempuan yang membantu suami dalam urusan domestik.

*Keempat*, hak yang sama dalam pengelolaan harta benda. Dari sisi *maqāṣid asy-syarī'ah*, ketentuan ini sesuai dengan tujuan syariat, yaitu *ḥifz al-māl*, yaitu menjaga harta. Dalam rumah

<sup>30</sup> Para perempuan di zaman nabi saw telah mewujudkan kemaslahatan dalam bentuk mengikuti proses pembelajaran, mereka memohon kepada nabi agar bersedia menyisihkan waktu untuk mengakses pengetahuan. Permohonan ini dikabulkan oleh nabi saw. Selain itu, al-Qur'an juga memberikan pujian kepada *ulu al-albab*, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini. Mereka yang dinamai *ulu al-albab* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, berarti perempuan dapat berpikir, mempelajari, dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini, Rayani Hanum Siregar, *Islam Wanita dan HAM, Jurnal Asy-Syarī'ah*, (Vol: 43, No : II, 2009), hlm. 389

tangga, baik istri maupun suami, keduanya sama-sama memiliki hak untuk mengatur keuangan keluarga. Perempuan baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai *partner* dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, tetap memiliki peran penting dalam wilayah *domestic*. Alasannya, kesamaan hak dan kewajiban antara keduanya merupakan tujuan utama syariat agar kemaslahatan dapat tercapai.

### E. Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa upaya negara meratifikasi CEDAW adalah bukti ketaatan negara terhadap pesan moral agama. Hal ini bisa disimak dari kesesuaian visi dan misi CEDAW dengan *maqāsid asy-syarī'ah*. Indonesia sebagai negara beragama, yang menjalankan prinsip kebhinekaan dan keberagaman, sangat mengapresiasi aturan yang memuliakan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin atau golongan. Di sisi lain, ratifikasi CEDAW oleh pemerintah membuktikan bentuk kecintaan dan keseriusannya dalam memperhatikan nasib perempuan sekaligus menunjukkan upaya pemerintah dalam memenuhi hak perempuan yang selama ini mengalami diskriminasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Kairo, Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971.
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1996.
- Anshor, Maria Ulfah, *Fiqh Aborsi: Wacana Pergulatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Assiddiqie, Jimly, *Perempuan dan Hak Konstitusi: Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2010.
- Atmadja, Mochtar Kusuma, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Condro, Suryo, *Potret Pergerakan Wanita*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Eddiyono, Sriwiyanti, *Bahan Bacaan Kursus HAM dan Materi Konvensi CEDAW*, Jakarta: Lembaga pengemabangan Dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Fadhl, Khaled Abou el-, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority And Woman*, (Oxford: One World Publication, 2003.
- Hartini, Sobar, Disampaikan dalam Forum Diskusi Interaksi *Civil Rights dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia II*, di Kuningan, Jawa Barat. 27-29 Januari 2003.
- Ibrahi, Marwah Daud, *Teknologi Dan Emansipasi*, Bandung: Mizan, 1984.
- Iriyanto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jadid, Ibn Abi al-, *Syarḥ Nahj al-Balagh*, Dar al Nahḍah: Kairo, t.t. XVII.
- Kelsen, Hans, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah*, Jakarta: LBH APIK, 2001.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kuwaityah, 1968.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Remaja Rosdaarya, 2000.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, terj Abdullah Ali Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2001
- Siregar, Rayani Hanum, *Islam Wanita dan HAM, Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. II, 2009.
- Smith, Jane. "Islam Dalam Arvind Sharma (ed), *Perempuan Dalam Agama-agama Dunia* terj. Ade Alimah, Yogyakarta: Suka Press, 2006.
- Sumbulah, Umsi "Problematika Gender" kata pengantar dalam *Gender dan Demokrasi*, Malang: Avveroes Press, 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.